

## **Analisis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara**

Fahri Rozani Ghofar<sup>1</sup>, Sri Andrianti Muin<sup>2</sup>, Nurmadhani Fitri Suyuti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Manajemen, Universitas Fajar.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam upaya meningkatkan Kapabilitasnya, guna mewujudkan peran APIP yang efektif sesuai amanah dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen dan melakukan wawancara dengan responden, hasil penelitian menyimpulkan bahwa, APIP pada Inspektorat Daerah perlu untuk terus ditingkatkan kapabilitasnya guna menjalankan peran Inspektorat Daerah sebagai pengawas intern pemerintah, sehingga dapat terlaksana dengan baik, tepat sasaran dan sesuai dengan aturan yang berlaku demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

**Kata Kunci:** *Inspektorat Daerah; Kapabilitas; Kabupaten Penajam Paser Utara.*

### **Abstract**

This research aims to provide a deeper understanding of the Regional Inspectorate as the Government Internal Oversight Apparatus (APIP) in an effort to increase its capabilities, in order to realize an effective APIP role in accordance with the mandate in article 11 of Government Regulation Number 60 of 2008 concerning the Government Internal Control System. Through a qualitative approach using document analysis methods and conducting interviews with respondents, the results of the research concluded that APIP at the Regional Inspectorate needs to continue to improve its capabilities in order to carry out the role of the Regional Inspectorate as an internal government supervisor, so that it can be implemented well, on target and in accordance with the regulations set out. apply for the realization of good governance.

**Keywords:** *Regional Inspectorate; Capability; North Penajam Paser Regency.*

---

Email address: [rozaniifahri@gmail.com](mailto:rozaniifahri@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, ada misi terbesar dalam hal penataan dan penguatan administrasi dan organisasi, termasuk dalam tata kelola pelaksanaan tugas, manajemen sumber daya manusia aparatur pemerintahan, pengawasan publik, akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan yang terpenting yaitu mind set (pola pikir) dan culture set (budaya) di lingkup organisasi pemerintahan. Tentu, yang menjadi harapan dari konsep ini ialah penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip good governance (kepemerintahan yang baik).

Misi yang tertuang dalam Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia juga beriringan dengan tuntutan masyarakat Indonesia secara universal yaitu menginginkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, bersih, adil, akuntabel dan memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya. Sebagai wujud komitmen Pemerintah maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintahan menjadi perhatian Pemerintah untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dan di dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Permen PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020), salah satu dari delapan area perubahan adalah Penguatan Pengawasan, yang salah satu indikatornya adalah Kapabilitas APIP, dengan kegiatan : meningkatkan kompetensi APIP, dan Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas).

Istilah APIP pertama kali disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pada pasal 11 huruf g : Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 220 tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya (dan perubahannya dengan Permen PAN-RB Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor), APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada K/L/D dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pada pasal 47 menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga dan Kepala Daerah bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan organisasi masing-masing, yang dilaksanakan dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Konsep pengawasan intern dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mencakup kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang secara umum bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), kegiatan pengawasan intern tersebut dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Kapabilitas APIP diarahkan untuk menjawab mandat Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, yang menyebutkan bahwa perwujudan peran APIP yang efektif sekurang- kurangnya harus (a) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan, tugas dan fungsi instansi pemerintah; (b) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan (c) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola

tugas dan fungsi instansi Pemerintah. Untuk melaksanakan peran tersebut, APIP dituntut untuk terus-menerus meningkatkan kapabilitasnya yang ditunjukkan dengan perbaikan dukungan pengawasan, aktivitas pengawasan, dan kualitas pengawasan

Semakin meningkatnya fungsi dan kewenangan yang diemban oleh Inspektorat Daerah selaku APIP di Daerah, maka kinerja APIP juga menjadi fokus perhatian Pemerintah. Dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023, salah satu dari lima arahan Presiden Jokowi adalah mengenai pemerataan penguatan kapabilitas APIP, termasuk penguatan kompetensi personil dan kompetensi entitas.

Guna memperkuat kapabilitas APIP, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait hal tersebut. Kebijakan yang ditetapkan Pemerintah dalam pemberdayaan APIP sebetulnya telah lama dilakukan melalui peraturan perundang-undangan pada era setelah reformasi. Dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 mengenai SPIP, yang mempertegas peran APIP dalam melakukan pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya. Kebijakan untuk lebih mengefektifkan peran APIP juga muncul dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional yang menetapkan area peningkatan pengawasan sebagai sasaran reformasi birokrasi secara nasional.

Peningkatan Kapabilitas APIP saat ini juga menjadi perhatian serius oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini tergambar di dalam Program Pencegahan Korupsi di Daerah melalui Bidang Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) yang mana dari delapan area intervensi untuk program pencegahan korupsi di Daerah melalui Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK yang dikeluarkan setiap tahun, salah satunya adalah area Pengawasan APIP, yang salah satu indikatornya adalah Peningkatan Kapabilitas APIP, melalui tiga sub indikator, yakni Kelembagaan, Kapasitas, dan Dukungan Anggaran.

MCP KPK pada area Pengawasan APIP tersebut, memperkuat upaya peningkatan Kapabilitas APIP yang diamanahkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dikeluarkan setiap tahun yang menjadi acuan bagi seluruh APIP dalam penyusunan perencanaan kegiatan pengawasan tahunan, dan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara termasuk yang mulai berbenah meningkatkan kapabilitas APIP. Sebagai APIP, Inspektorat Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program Pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat Daerah mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program Pemerintah Daerah, Inspektorat Daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Namun sampai dengan akhir tahun 2022, Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara menurut hasil penilaian oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, masih berada pada level 2. Hal ini lah yang menjadi permasalahan utama bagi APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, bagaimana upaya-upaya yang harus mereka lakukan untuk meningkatkan Kapabilitas APIP mereka menjadi minimal level 3 sesuai amanah Presiden RI.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena permasalahan bersifat kompleks dan penuh makna, dan menggunakan tipe deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran secara spesifik mengenai Upaya-Upaya dalam Meningkatkan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Penelitian ini dilakukan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang beralamatkan di Jalan Provinsi Km.1 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, sedangkan waktu penelitian ini diperkirakan akan dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan, dimulai setelah proposal penelitian ini dinyatakan memenuhi syarat dan telah diseminarkan.

Informan dalam penelitian ini adalah APIP yang mempunyai tugas tambahan sebagai Tim Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser utara. Dari total 28 (dua puluh delapan) APIP yang terlibat di dalam SK Inspektur Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut, peneliti mengambil sebanyak 10 (sepuluh) APIP yang dinilai sangat berpengaruh dalam upaya peningkatan Kapabilitas APIP dan mewakili 6 elemen Penilaian Kapabilitas APIP.

Peneliti menggunakan teknik penelusuran dokumen (studi dokumentasi), wawancara, dan observasi dalam proses pengumpulan data, yang kemudian dilanjutkan dengan triangulasi pada penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara induktif. Dengan melakukan analisis kualitatif, peneliti dapat menfokuskan pada penunjukan makna, deskripsi, dan penempatan data pada konteksnya masing - masing. Untuk mendapatkan yang sesuai, teknik yang dilakukan yaitu Reduksi data, Penyajian data, dan Verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL

Wawancara mendalam dilakukan peneliti kepada seluruh informan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kondisi saat ini, kendala-kendala dan upaya-upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan Kapabilitas APIP, dengan menggunakan pedoman wawancara yang sudah disiapkan sebelumnya. Hasil wawancara kepada seluruh informan secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1.** Manajemen APIP

No	Informan	Ringkasan Hasil Wawancara			
		Pemahaman atas Kapabilitas APIP	Kondisi KAPIP Itda PPU saat ini	Hambatan/ Kendala yang dihadapi	Upaya-upaya untuk mengatasi Hambatan/ Kendala
1	Ainie / Inspektur Daerah	Tingkatan kemampuan APIP dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tindak lanjut atas kegiatan pengawasan yang menjadi tugas pokoknya.	Itda PPU sampai saat ini masih di level 2, namun ini masih berjalan penilaian dan pemenuhan-pemenuhan untuk mencapai level 3 di tahun ini.	Kurangnya SDM dalam segi jumlah/kuantitas, dan juga dari segi kemampuan/kualitas dan dari segi anggaran, kita masih kurang.	Memaksimalkan keadaan dan kemampuan yang ada, untuk sebisanya memenuhi segala Amanah perencanaan pengawasan. Dan usulkan penambahan anggaran kepada TAPD.
2	Nur Hidayat/ Sekretaris	Kemampuan APIP dalam melaksanakan aktifitas	Sampai saat ini masih level 2, saat ini kita sedang	Dari Kelembagaan kita masih belum memiliki Irban yang khusus menangani pengaduan masyarakat dan pencegahan	Saling berkolaborasi ya untuk dapat memaksimalkan

		pengawasan dengan didukung adanya dukungan pengawasan yang baik, sehingga bisa melaksanakan pengawasan yang efektif dan bagus kualitasnya	berupaya meningkatkan level kita agar dapat mencapai level 3	korupsi. Dari segi penganggaran, jelas anggaran Itda PPU masih belum mencukupi, dan belum memenuhi Permendagri mengenai Perencanaan Pengawasan Pemda yakni 0,50 % dari Total APBD. Dan dari segi SDM jelas kita belum mencukupi, dan bahkan belum sesuai dengan Formasi JFA yang ditetapkan oleh BPKP	keadaan dan kemampuan yang ada, untuk sebisanya memenuhi semua Amanah perencanaan pengawasan yang tertuang dalam Permendagri dan juga PKPT
3	Yatmiati/ Irban Ekbang	Kemampuan APIP dalam melaksanakan aktifitas pengawasan dengan mendapatkan dukungan pengawasan yang memadai, sehingga bisa menghasilkan hasil pengawasan yang berkualitas.	Masih di level 2, namun saat ini sedang giat- giatnya kami memacu untuk pemenuhan menjal level 3.	Pertama dari segi Kelembagaan APIP Itda PPU, kita masih belum memiliki Irban yang khusus menangani investigasi dan Tipikor termasuk pengaduan- pengaduan masyarakat, karena memang diamanahkan dalam Permendagri dan MCP KPK harus ada Irbansus. Yang kedua dari segi penganggaran, jelas anggaran Itda PPU masih belum mencukupi, dan belum memenuhi Amanah Permendagri mengenai Perencanaan Pengawasan Pemda dan Amanah MCP KPK yakni 0,50% dari Total APBD (APBD di atas 2 Trilyun). Dan yang terakhir dari segi SDM jelas kita belum mencukupi, dan bahkan belum sesuai dengan Formasi JFA yang ditetapkan oleh BPKP, belum lagi dari segi kapasitasnya dan kompetensinya, masih kurang mengikuti Diklat atau Bimtek.	Manajemen saling berkolaborasi dan bekerjasama untuk dapat memaksimalkan keadaan dan kemampuan yang ada saat ini, untuk sebisanya memenuhi semua Amanah perencanaan pengawasan yang tertuang dalam Permendagri dan juga PKPT.

**Tabel 2. Koordinator Elemen**

No	Informan	Ringkasan Hasil Wawancara			
		Pemahaman atas Kapabilitas APIP	Kondisi KAPIP Itda PPU saat ini	Hambatan/ Kendala yang dihadapi	Upaya-upaya untuk mengatasi Hambatan/ Kendala
1	Ramaini / Kasubag Umum / Koordinator Elemen 1	Tingkatan kemampuan APIP dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, yang penilaiannya dilakukan setiap tahun oleh BPKP melalui BPKP Perwakilan	Pada Topik 1, Itda PPU telah berupaya dalam merencanakan kebutuhan PNS dan PPPK terutama kebutuhan Auditor dan PPUPD, dengan bersurat kepada BPKP terkait formasi kebutuhan Auditor dan kepada Itjen Kementerian Dalam Negeri terkait formasi kebutuhan PPUPD, untuk pemenuhan topik 2, untuk Tahun 2022 pemenuhan minimal 120 jam diklat per APIP tidak dapat dipenuhi karena anggaran untuk pelaksanaan Diklat bagi APIP tidak mencukupi. Pada Tahun 2023, anggaran	Kendalanya adalah kita masih tergantung pada usulan formasi CPNS dari Pemda PPU kepada Men PAN-RB, walaupun kita sudah usulkan formasi Auditor dan PPUPD kepada BKPSDM Kab.PPU	Dengan Pimpinan APIP melakukan komunikasi yang lebih intens kepada BKPSDM Kab.PPU (selain surat resmi) mengenai kebutuhan formasi Auditor dan PPUPD pada Itda Kab.PPU, agar lebih mendapatkan perhatian

			<p>untuk pelaksanaan Diklat bagi APIP Alhamdulillah telah mengalami kenaikan ya, namun masih kurang juga. Kebijakan pemberian penghargaan kepada APIP berprestasi atau APIP teladan dulu pernah dibuat oleh Itda PPU, kalau ga salah sejak Tahun 2018. Namun kebijakan tersebut setelah wabah covid melanda pada tahun 2020, terhenti sampai dengan sekarang. seluruh manajemen Inspektorat Daerah</p>		
2	Nur Hidayat/ Sekretaris/ Koordinator Elemen 2	Kemampuan APIP dalam melaksanakan aktifitas pengawasan dengan didukung adanya dukungan pengawasan yang baik, sehingga bisa melaksanakan pengawasan yang efektif dan bagus kualitasnya	Pada topik 3 yakni adalah penyusunan PKPT yang harus sudah berbasis Risiko, artinya PKPT disusun dengan mempertimbangkan risk register yang telah disusun oleh semua OPD.	PKPT itu dalam aturannya seharusnya dilakukan pemaparan dihadapan semua OPD, agar mendapatkan saran dan tanggapan dari OPD, dan ini belum sempat kita lakukan. Unt topik 4, Itda PPU sebenarnya sudah melaksanakan kegiatan Telaah Sejawat baik internal maupun eksternal pada tahun 2022 yang lalu, namun kita sendiri belum membuat pedoman terutama untuk telaah sejawat intern (antar irban)	PKPT dilakukan pemaparan dihadapan semua OPD, dan membuat pedoman terutama untuk telaah sejawat intern (antar irban)
3	Yatmiati / Irbn Ekbang / Koordinator Elemen 3	kemampuan APIP dalam melaksanakan aktifitas pengawasan dengan mendapatkan dukungan pengawasan yang memadai, sehingga bisa menghasilkan hasil pengawasan yang berkualitas	Untuk pemenuhan Topik 5, Renja dan RKA telah disusun dan sudah dijadikan dasar untuk mengendalikan kegiatan pengawasan, dan juga sebagai acuan bagi Pimpinan Inspektorat dalam mempertanggung jawabkan penggunaan sumber daya, termasuk pendanaan/keuangan. untuk topik 6, di dalam DPA sudah terincikan program dan kegiatan yang telah dianggarkan sesuai PKPT yang telah disusun, termasuk capaian output dan outcome-nya. untuk topik 7, Perjanjian Kinerja dan SKP yang disusun sudah terintegrasi ke dalam aplikasi e- kinerja. Pemenuhan topik 8, SOP Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja telah disusun, dan seperti semua OPD lainnya, Inspektorat Daerah juga menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun		
4	Muridan / Auditor Madya/	Kemampuan APIP untuk melaksanakan	Pada topik 9, Pimpinan Inspektorat Daerah dalam beberapa kesempatan selalu	Bila Pimpinan Daerah sudah berkomitmen dalam	Dengan memberi keyakinan

	Koordinator Elemen 4	aktifitas pengawasan dengan mendapatkan dukungan pengawasan yang memadai dan menghasilkan hasil pengawasan yang berkualitas	memberikan arahan dan masukan kepada individu sebagai APIP maupun sebagai Tim Pengawasan. Rapat internal juga rutin dilakukan setiap bulan, dan menjadi ajang diskusi yang membangun antar sesama APIP. pemenuhan topik 10, di dalam Peraturan Bupati mengenai SOTK Inspektorat Daerah Kab. PPU sudah diatur mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi, serta struktur organisasi Inspektorat Daerah. APIP selalu dilibatkan dalam berbagai forum pada tingkat Pemerintah Daerah, dan selalu berkontribusi berupa saran dan pendapat. Untuk pemenuhan topik 11, Inspektorat Daerah senantiasa dilibatkan dalam berbagai Forum Kerjasama ataupun forum komunikasi/diskusi, baik di tingkat sesama Pemerintah Daerah maupun dengan instansi vertikal.	memberdayakan kedudukan APIP, maka seharusnya sudah tidak ada kendala lagi dalam komunikasi baik internal APIP, APIP dengan Pimpinan Daerah, maupun APIP dengan berbagai forum/ Organisasi	kepada Pimpinan Daerah untuk menjunjung Internal Audit Charter (IAC) sebagai bentuk komitmen Pimpinan Daerah. "upaya terbaik adalah pemenuhan semua elemen dan semua topik pada penilaian Kapabilitas APIP, dan diperlukan Kerjasama yang baik antara Manajemen, Auditor, PPUPD dan Sekretariat dalam memenuhi semua unsur penilaian tersebut
5	Didit Kuncoro/ PPUPD Madya/ Koordinator Elemen 5	kemampuan APIP untuk melaksanakan aktifitas pengawasan dengan mendapatkan dukungan pengawasan yang memadai dan menghasilkan hasil pengawasan yang berkualitas	Pada topik 12, dukungan kebijakan atas pemenuhan anggaran Inspektorat Daerah menunjukkan perhatian Pemerintah terhadap peningkatan kapabilitas APIP. terkait pemenuhan topik 13, salah satu isi dari IAC tersebut adalah bahwa Inspektorat Daerah dalam penugasan pengawasan yang sah/ resmi mempunyai akses penuh terhadap segala informasi yang diperlukan terkait kegiatan pengawasan tersebut, dan pihak auditi wajib memberikan informasi seluas-luasnya dan memberikan keterangan yang benar adanya. Untuk pemenuhan topik 14, sesuai Perbup SOTK Inspektorat Daerah tersebut, Inspektur bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah melalui Sekda. Dan di dalam IAC, Inspektorat Daerah wajib melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati selaku Kepala Daerah	Kendala utamanya adalah belum updatenya SOTK Inspektorat Daerah dan juga belum updatenya Dokumen Internal Audit Charter (IAC). Dalam SOTK Itda saat ini masih belum mengakomodir 1 Irbansus, yakni belum ada Irbansus, kemudian Dokumen IAC yang dibuat tahun 2015 kalo ga salah, tentunya sudah sangat ketinggalan jaman dan belum menyesuaikan dengan kondisi dan peraturan-peraturan terbaru.	Seharusnya diurus perubahan perbup mengenai SOTK Inspektorat Daerah, dan segera di revisi Dokume IAC nya
6	Ade Aprina/ Auditor Muda/ mewakili Koordinator Elemen 6	Kemampuan APIP untuk melaksanakan aktifitas pengawasan dengan mendapatkan dukungan pengawasan yang memadai dan	Pada topik 15, Itda PPU telah melaksanakan salah satu bentuk Audit Ketaatan, yakni Probity Audit. Terkait pemenuhan topik 16, Itda PPU telah melaksanakan Audit/Pemeriksaan Kinerja pada Program Ketersediaan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 pada Dinas Ketahanan Pangan dan	Pada PM SPIP, adanya kurang perhatian beberapa OPD pada kegiatan PM SPIP ini, dikarenakan OPD yang bersangkutan masih kekurangan SDM yang mumpuni untuk memahami dan mengerti terhadap	Upayanya salah satunya dengan memberikan bimtek atau workshop terhadap semua OPD dalam melakukan PM SPIP, Lalu terkait konsultasi, ya

	menghasilkan hasil pengawasan yang berkualitas	Dinas Pertanian. terkait pemenuhan topik 17, Kegiatan Asurans atas Tata Kelola (Governance), Manajemen Risiko (Risk), dan Pengendalian (Control) pada OPD di Lingkungan Pemkab PPU, dilaksanakan berupa kegiatan Penilaian Mandiri (PM) atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten. untuk pemenuhan topik 18, Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menjalankan fungsi konsultasi, yang salah satu bentuknya adalah pemberian jasa penerimaan konsultasi.	mekanisme, tata cara dan pelaksanaan PM atas Maturitas SPIP tersebut. Kemudian terkait pelaksanaan fungsi konsultasi, pada pelayanan konsultasi masih banyak kekurangan, antara lain Ruang Konsultasi yang belum representatif, pencatatan hasil konsultasi yang belum memakai Komputer/ Laptop dan langsung di print, Tamu yang datang untuk konsultasi tidak diwajibkan membuat surat tertulis sehingga menyulitkan pendokumentasian, dan belum adanya mekanisme pemantauan tindak lanjut atas hasil konsultasi.	semua kekurangannya tadi ya diperbaiki semua
--	--	---	--	--

**Tabel 3.** Unsur Admin KAPIP, Asesor KAPIP dan Sekretariat Tim KAPIP

No	Informan	Ringkasan Hasil Wawancara			
		Pemahaman atas Kapabilitas APIP	Kondisi KAPIP Itda PPU saat ini	Hambatan/ Kendala yang dihadapi	Upaya-upaya untuk mengatasi Hambatan/ Kendala
1	Bayu Hari P. / Perencana Muda / Admin KAPIP	Kapabilitas berarti kemampuan, Jadi Kapabilitas APIP adalah Kemampuan APIP dalam melaksanakan Aktifitas Pengawasan Sampai dengan tindak lanjutnya	Masing- masing coordinator elemen saya perhatikan sudah maksimal memimpin anggotanya tiap elemen untuk pemenuhan tiap topik dalam elemennya, secara rutin juga dilakukan rapat evaluasi	Pada hal-hal yang memang belum kita laksanakan atau kita penuhi, seperti contohnya adalah belum sesuaianya persentase anggaran Inspektorat sesuai Permendagri dan MCP KPK, atau juga belum adanya Irbansus dalam SOTK Inspektorat, dan hal-hal lainnya yang memang belum dilaksanakan atau belum bisa dipenuhi.	Kami ya hanya bisa melakukan komunikasi yang baik saja, kami tidak bisa memaksakan kepada mereka. Yang penting kami akan selalu mengingatkan kepada masing- masing pengampu elemen atas apa-apa saja kekurangan-kekurangan yang harus segera dipenuhi
2	Gusriadi / Pranata Komputer/ Asesor KAPIP	Kemampuan APIP dalam Melaksanakan aktifitas Pengawasan mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tindak lanjutnya	Masing-masing coordinator elemen sudah berupaya maksimal bersama anggotanya tiap elemen untuk pemenuhan tiap topik dalam elemennya, dan secara rutin juga	Pada hal-hal yang memang belum bisa kita laksanakan atau belum bisa kita penuhi, seperti contohnya adalah belum sesuaianya persentase anggaran Inspektorat sesuai Permendagri dan MCP KPK yak arena tergantung keuangan daerah (APBD), atau juga	Komunikasi yang baik terus lakukan, kan kami tidak bisa memaksakan kepada mereka. Yang penting kami akan selalu mengingatkan kepada masing-masing pengampu elemen atas apa-apa saja kekurangan-kekurangan yang harus segera dipenuhi,

			dilakukan rapat evaluasi	belum adanya Irbansus dalam SOTK Inspektorat yang harus melakukan revisi Perbup SOTK, dan hal-hal lainnya yang memang belum bisa dilaksanakan atau belum bisa dipenuhi	
3	Rosalina F. / Analis Hukum/ Koordinator Sekretariat Tim KAPIP	Kemampuan APIP dalam melaksanakan aktifitas Pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tindak lanjutnya	Masing- masing coordinator elemen Bersama anggotanya tiap elemen sudah berupaya untuk pemenuhan tiap topik dalam elemennya, dan juga secara rutin juga dilakukan rapat-rapat evaluasi	Kendalanya terdapat pada beberapa hal yang tergantung kondisi riil, misalnya tergantung kondisi keuangan daerah, tergantung regulasi, atau juga yang masih tergantung situasi politik	Kami terus melakukan pemantauan dan komunikasi yang baik dengan masing-masing pengampu elemen, karena kami tidak ada kewenangan memaksakan kepada mereka. Yang penting kami akan selalu mengingatkan kepada masing-masing pengampu elemen atas apa-apa saja kekurangan-kekurangan yang harus segera dipenuhi, pada saat Rapat-rapat Tim

Sumber : Pengolahan Hasil Wawancara Peneliti dengan Informan (2024).

## PEMBAHASAN

Hasil penelaahan melalui studi dokumentasi pada pemenuhan dokumen untuk peningkatan Kapabilitas APIP di atas, lalu di combine dengan hasil pelaksanaan wawancara kepada seluruh informan, dapat diketahui kondisi Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara saat ini. Kemudian dengan meng- compare studi dokumentasi dan hasil wawancara tadi dengan hasil penelitian terdahulu yang serupa dan landasan teori, akan didapatkan inti permasalahan atau kendala yang menjadi kelemahan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, yang kemudian dianalisis dan ditentukan upaya-upaya yang bisa dilakukan guna mengatasi kendala-kendala tersebut.

Atas telaah dokumen dan hasil wawancara, kemudian di combine dengan hasil penelitian terdahulu, pembahasannya diurai sebagai berikut :

### 1. Elemen 1 : Pengelolaan SDM

#### Topik 1 : Perencanaan SDM APIP

Dari studi dokumentasi melalui pemenuhan dokumen terkait perencanaan SDM APIP, tergambar dengan jelas bahwa perencanaan awal dan proses rekrutmen PNS dan PPPK secara umum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Hasil wawancara dengan para Informan yakni Inspektur, Sekretaris dan Kasubag Umum selaku Koordinator pemenuhan elemen 1, dijelaskan bahwa Inspektorat Daerah telah berupaya untuk merencanakan dan mengusulkan formasi kebutuhan PNS dan PPPK, khususnya kebutuhan terhadap rekrutmen Auditor dan PPUPD. Inspektorat Daerah telah berupaya dalam merencanakan kebutuhan PNS dan PPPK terutama kebutuhan Auditor dan PPUPD, dengan bersurat kepada BPKP terkait formasi kebutuhan Auditor dan kepada Itjen Kementerian Dalam Negeri terkait formasi kebutuhan PPUPD pada Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan melakukan perhitungan kebutuhan dengan memformulasikan beban kerja, cakupan tugas dan risiko kerja. Pada Tahun 2021, Inspektorat Daerah mendapatkan formasi CPNS formasi auditor hanya 3 (tiga) orang saja,

yang tentunya sangat jauh dari kebutuhan. Keterangan yang diperoleh dari para CPNS tersebut, mereka mendaftar pada formasi Auditor karena minat, dan bersaing dengan hampir seratus pelamar dari berbagai daerah. Kebijakan internal Inspektorat Daerah untuk rekrutmen, dilakukan rekrutmen dari OPD lain untuk masuk menjadi Auditor atau PPUPD melalui jalur impassing. Demikian pula dilakukan perekrutan THL sesuai ketersediaan dana pada DPA Inspektorat Daerah.

Ketergantungan terhadap usulan formasi APIP oleh Pemerintah Daerah (melalui BKPSDM) kepada Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri, sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indah Supragita (2017) dari Universitas Gadjah Mada dengan judul penelitian "Evaluasi Efektivitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Bengkulu Utara": "...bahwa lingkungan belum mendukung kedudukan APIP,...", yang menunjukkan bahwa berkembangnya Kapabilitas APIP sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, yakni Pemerintah dan masyarakat.

Hal ini menjelaskan bahwa perencanaan dan rekrutmen SDM APIP masih tergantung pada formasi PNS dan PPPK dari usulan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat (Kementerian PAN-RB). Usulan Inspektorat Daerah kepada BPKP dan Itjen Kemendagri hanya berupa usulan formasi kebutuhan auditor dan PPUPD, namun tetap tergantung pada Usulan formasi PNS dan PPPK dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Keputusan Menteri PAN-RB mengenai formasi PNS dan PPPK tiap Provinsi/Kabupaten/Kota.

## **Topik 2 : Pengembangan SDM**

Dari pemenuhan dokumen, terlihat bahwa kebijakan pengembangan SDM telah dibuat oleh Inspektorat Daerah, yang mana salah satunya adalah untuk memenuhi kewajiban jam diklat per APIP yakni minimal 120 jam diklat per APIP per tahun (sesuai amanah dalam Permendagri mengenai Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap tahun, dan Amanah dalam MCP KPK RI area Pengawasan APIP).

Hasil wawancara dari para Informan yakni dari Manajemen APIP dan Koordinator Pemenuhan Elemen 1, serta memperhatikan data dan informasi yang ada pada Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk Tahun 2022 pemenuhan minimal 120 jam diklat per APIP tidak dapat dipenuhi, karena anggaran untuk pelaksanaan Diklat bagi seluruh APIP tidak mencukupi. Pada Tahun 2023, anggaran untuk pelaksanaan Diklat bagi APIP telah mengalami kenaikan, namun masih kurang untuk memenuhi 120 jam diklat per APIP, sehingga diharapkan ada penambahan anggaran pada APBD Perubahan.

Kebijakan pemberian penghargaan kepada APIP berprestasi atau APIP teladan telah dibuat oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sejak Tahun 2018. Informasi yang diperoleh dari Informan yakni Sekretaris Inspektorat Daerah, dijelaskan bahwa, kebijakan pemberian penghargaan tersebut setelah wabah covid melanda pada tahun 2020, kegiatan tersebut terhenti sampai dengan sekarang.

APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menjadi bagian dari Organisasi APIP seluruh Indonesia. Menurut informasi dari Informan yakni Inspektur dan Sekretaris Inspektorat Daerah serta Koordinator Pemenuhan Elemen 1, dijelaskan bahwa saat ini, seluruh manajemen Inspektorat Daerah dan seluruh auditor telah menjadi anggota Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dan telah menerima kartu keanggotaan. Untuk PPUPD, masih menunggu pembentukan organisasi profesi PPUPD yang sedang disusun oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Ketiga hal di atas yakni Kebijakan pemenuhan diklat bagi APIP minimal 120 jam per-APIP dalam setahun, pemberian reward kepada APIP berprestasi, dan keikutsertaan

APIP dalam lembaga/organisasi profesi APIP, merupakan bentuk pengembangan SDM APIP. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Angela Mulyani Matei (2017) dari Universitas Sam Ratulangi dengan judul penelitian “Optimalisasi Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud” : “...sehingga dibutuhkan strategi untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yakni (1) penambahan tenaga pengawas; (2) meningkatkan kompetensi APIP; ...”, menunjukkan betapa pentingnya pengembangan SDM APIP.

## 2. Elemen 2 : Praktek Profesional

### Topik 3 : Perencanaan Pengawasan

Dari Data pemenuhan dokumen untuk Topik 3 ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menyusun dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko yang diawali dengan penyusunan Dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) dan Dokumen Audit Universe.

Menurut Informasi yang didapat dari para Informan yakni Inspektur dan Sekretaris Inspektorat serta Koordinator Pemenuhan Elemen 2, diperoleh penjelasan bahwa penyusunan PKPT tersebut telah berbasis Risk Register seluruh OPD yang diambil dari Dokumen Manajemen Risiko tiap OPD, dan PKPT tersebut telah ditetapkan oleh Kepala Daerah setiap tahun. Namun Inspektorat Daerah belum menyusun Pedoman Penyusunan PKPT Berbasis Risiko, yang sampai saat ini masih menggunakan pedoman penyusunan perencanaan pengawasan dari BPKP. Kemudian PKPT Inspektorat Daerah belum dilakukan pemaparan untuk mendapatkan masukan dan saran dari para Pimpinan OPD.

Penyusunan Perencanaan Pengawasan dapat menjadi kendala/penghambat peningkatan Kapabilitas APIP apabila tidak dilakukan dengan benar. Hal ini sesuai dengan Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Susan Rabbany Masdan, Ventje Ilat, Winston Pontoh (2017), dengan judul penelitian : “Analisis Kendala- kendala Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo”, yang menyimpulkan ada beberapa kendala utama dalam upaya peningkatan Kapabilitas APIP, yang salah satunya adalah perencanaan yang kurang memadai. Penyusunan perencanaan pengawasan yang benar akan sangat berdampak pada pelaksanaan aktifitas pengawasan yang diharapkan akan menghasilkan output (hasil pengawasan) dan outcome (manfaat hasil pengawasan) yang berkualitas, sesuai kata-kata bijak : “salah dalam menyusun perencanaan, berarti merencanakan suatu kegagalan”.

### Topik 4 : Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas

Dari pemenuhan dokumen untuk Topik 4 ini, terlihat bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara belum menyusun pedoman Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas (Quality Assurance and Improvement Program/QAIP), namun masih menggunakan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit APIP, dan Peraturan DPN AAIP Nomor PER-01/AAIP/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI), serta Pedoman Pelaksanaan Telaah Sejawat Ekstern yang dikeluarkan oleh AAIP Tahun 2019.

Dari hasil wawancara dengan para informan terkait yakni manajemen Inspektorat Daerah dan Koordinator Pemenuhan Elemen 2, diperoleh informasi bahwa penerapan QAIP berupa kegiatan Telaah Sejawat, baik Telaah Sejawat Intern (antar Irban) maupun Telaah Sejawat Ekstern (bersama APIP Daerah lain), telah dilaksanakan pada Tahun 2022, yang diharapkan akan menjadi pemicu terhadap peningkatan kualitas pengawasan oleh APIP, namun Inspektorat Daerah belum Menyusun Pedoman Pelaksanaan Telaah Sejawat Intern (Antar Irban).

Ketaatan pada norma, standar, prosedur dan kriteria dalam setiap aktifitas pengawasan sangat penting untuk menjaga kualitas perencanaan, aktifitas dan hasil

pengawasan. Salah satu kegiatan yang bisa menjaga hal tersebut adalah berupa review berjenjang dalam aktifitas pengawasan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggie Pramai Sella dan Lilik Purwanti (2019) dengan judul penelitian : "Analisis peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menggunakan Internal Audit-Capability Model (studi kasus pada Inspektorat Kabupaten Sidoarjo)", yang menyebutkan : "*upaya untuk meningkatkan kapabilitas APIP yaitu membangun sarana prasarana, meningkatkan kompetensi, pengendalian review berjenjang, ....*" Dalam review berjenjang, di dalam suatu tim pengawasan, aktifitas masing-masing personil tim terpantau, ter- supervisi dan terkoreksi oleh personil tim lainnya yang berkedudukan di atasnya, sampai akhirnya sampai di tangan top manajer.

### **3. Elemen 3 : Manajemen dan Akuntabilitas Kinerja**

#### **Topik 5 : Rencana Kerja dan Anggaran APIP**

Dari telaah dokumen pemenuhan untuk Elemen 3 pada Topik 5, Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menyusun dan menetapkan Renja dan RKA setiap tahun anggaran, dan dijadikan sebagai dasar/acuan dalam menyusun Perjanjian Kinerja dan PKPT setiap tahun.

Dari hasil wawancara dengan para Informan yakni Inspektur dan Sekretaris serta Irban Bidang Ekbang selaku koordinator pemenuhan elemen 3, dijelaskan bahwa Renja dan RKA telah disusun dan sudah dijadikan dasar untuk mengendalikan kegiatan pengawasan, dan juga sebagai acuan bagi Pimpinan Inspektorat Daerah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya, termasuk pendanaan/keuangan

#### **Topik 6 : Pelaksanaan Anggaran**

Dari pemenuhan dokumen untuk Elemen 3 pada Topik 6, terlihat bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menyusun Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan memakai aplikasi SIPD yang berlaku secara nasional. Dijelaskan oleh Informan yakni Inspektur, Sekretaris dan Irban Bidang Ekbang selaku Koordinator Pemenuhan Elemen 3, dijelaskan bahwa di dalam DPA sudah terincikan program dan kegiatan yang telah dianggarkan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah disusun, termasuk capaian output dan outcome-nya. Setiap bulan dibuatkan Laporan Realisasi Anggaran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga memudahkan bagi Pimpinan Inspektorat Daerah untuk memantau penggunaan dan realisasi serapan anggaran.

#### **Topik 7 : Sistem Pengukuran Kinerja APIP**

Dari Pemenuhan dokumen untuk Elemen 3 pada Topik 7 ini, terlihat bahwa Pimpinan dan seluruh APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menyusun Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) masing-masing.

Dari informasi yang diperoleh dari para Informan terkait yakni Inspektur, Sekretaris dan Irban Bidang Ekbang selaku Koordinator Pemenuhan Elemen 3, diperoleh penjelasan bahwa Perjanjian Kinerja dan SKP yang mereka susun sudah terintegrasi ke dalam aplikasi e-kinerja. Inspektorat Daerah juga telah melakukan pengukuran kinerja sebagaimana pada seluruh OPD juga dilakukan pengukuran kinerja yang terdapat di dalam aplikasi e-kinerja tersebut.

#### **Topik 8 : Pelaporan kepada Manajemen K/L/D**

Berdasarkan hasil pemenuhan dokumen untuk Elemen 3 pada Topik 8 ini, terlihat bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara telah membuat SOP Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja kepada Bupati.

Kemudian hasil wawancara dengan para Informan terkait yakni Inspektur, Sekretaris dan Irban Bidang Ekbang selaku Koordinator Pemenuhan Elemen 3, dijelaskan bahwa SOP Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja telah disusun dan seperti semua OPD

lainnya, Inspektorat Daerah juga menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun, disamping pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah sebagai evaluator atas LAKIP seluruh OPD.

Rangkaian kegiatan pemenuhan elemen 3 di atas, yang dimulai dari penyusunan rencana kerja dan anggaran, kemudian pelaksanaan anggaran, lalu kinerja APIP dalam pelaksanaan atas rencana kerja dan anggaran diukur dalam suatu system, sampai dengan hasil pengukuran kinerja APIP tersebut dilaporkan kepada Pimpinan Daerah, merupakan satu kesatuan rangkaian yang saling terikat satu sama lain. Dalam hal ini menerapkan anggaran berbasis kinerja, yang mana hasil daripada kinerja tersebut dilaporkan kepada atasan/pimpinan daerah. Rangkaian kegiatan ini sejalan dengan hasil; penelitian oleh Susan Rabbany Masdan, Ventje Ilat, Winston Pontoh (2017), dengan judul penelitian : *"Analisis Kendala-kendala Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo"*, dan juga penelitian oleh Anggie Pramai Sella dan Lilik Purwanti (2019) dengan judul penelitian : *"Analisis peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menggunakan Internal Audit-Capability Model (studi kasus pada Inspektorat Kabupaten Sidoarjo)"*. Kedua penelitian tersebut menghasilkan salah satu kesimpulan bahwa penyusunan perencanaan kerja dan anggaran, sangat harus dilakukan. Dan sebagai akuntabilitas, maka pelaksanaan anggaran tersebut harus dilaporkan pada Pimpinan.

#### **4. Elemen 4 : Hubungan dan Budaya Organisasi**

##### **Topik 9 : Pengelolaan Komunikasi Intern APIP**

Dari Pemenuhan Dokumen untuk Elemen 4 pada Topik 9 ini, terlihat bahwa pola komunikasi intern antar personil APIP dan dengan Pimpinan APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara telah berjalan cukup baik.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan para Informan terkait yakni Manajemen dan Koordinator Pemenuhan Elemen 4, diketahui bahwa Pimpinan Inspektorat Daerah dalam beberapa kesempatan selalu memberikan arahan dan masukan kepada individu sebagai APIP maupun sebagai Tim Pengawasan. Rapat internal juga rutin dilakukan setiap bulan, dan menjadi ajang diskusi yang membangun antar sesama APIP. Dalam penugasan pengawasan pun perilaku dan tata bicara dibatasi dengan kode etik sebagai APIP dan sebagai ASN (PNS).

##### **Topik 10 : Hubungan APIP dengan Manajemen**

Hasil pemenuhan dokumen untuk Elemen 4 pada Topik 10 terlihat bahwa Kedudukan dan pola hubungan APIP dengan Manajemen Pemerintah Daerah telah diatur dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara mengenai SOTK Inspektorat Daerah.

Penjelasan yang diberikan oleh informan terkait yakni Inspektur, Sekretaris dan Koordinator Pemenuhan Elemen 4, dijelaskan bahwa di dalam Peraturan Bupati mengenai SOTK Inspektorat Daerah tersebut sudah diatur mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi, serta struktur organisasi Inspektorat Daerah. APIP selalu dilibatkan dalam berbagai forum pada tingkat Pemerintah Daerah, dan selalu berkontribusi berupa saran dan pendapat sesuai kebutuhan forum.

##### **Topik 11 : Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan**

Penelusuran Dokumen Pemenuhan untuk Elemen 4 pada Topik 11 ini, diperoleh data bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi bagian dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan berdasarkan Peraturan Bupati mengenai SOTK Inspektorat Daerah.

Dijelaskan oleh Informan terkait yakni Inspektur, Sekretaris dan Koordinator Pemenuhan Elemen 4, bahwa Inspektorat Daerah senantiasa dilibatkan dalam berbagai Forum Kerjasama ataupun forum komunikasi/diskusi, baik di tingkat sesama Pemerintah

Daerah maupun dengan instansi vertikal. Salah satunya dengan adanya Nota Kesepahaman antara APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam hal ini sistem timbal balik antara 3 sektor (APIP, Kejaksaan, dan Kepolisian) terjadi dan saling bekerjasama dan berbagi informasi serta saran dan pendapat. Di tingkat sesama Aparat Pemerintahan Daerah, salah satu contohnya pada Forum Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, berbagai pihak yang terlibat juga saling berbagi informasi dan saling memberikan saran serta pendapat. Hal yang baik ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan (kapabilitas) APIP dan berkontribusi di berbagai forum komunikasi dan diskusi.

Pada pemenuhan elemen 4 ini, kesemuanya berawal dan berakhir pada komunikasi aktif yang efektif, ke bawah, ke samping dan ke atas. Hal ini menuntut APIP harus bisa melakukan komunikasi aktif yang efektif tersebut, dengan tanpa menghilangkan independensi dan profesionalisme. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rati Sumanti (2020), dengan judul penelitian : *"Upaya Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Aceh melalui Internal Audit Capability Model (IACM)"*, yang menyimpulkan ada model sinergi yang dapat mendukung percepatan terjadinya peningkatan kapabilitas APIP (di Aceh). Adapun model sinergi yang dapat diterapkan adalah *"trilateral synergy"*. Model ini menggambarkan sinergi peran antara tiga pihak yang berkepentingan dalam peningkatan kapabilitas APIP di Aceh, yakni Perwakilan BPKP (Aceh) selaku instansi Pembina APIP, Kepala Daerah selaku Pimpinan Tertinggi di daerah, dan APIP itu sendiri. Komunikasi yang baik dan efektif mutlak diperlukan bagi ke-3 unsur tersebut, termasuk APIP.

## **5. Elemen 5 : Struktur Tata Kelola**

### **Topik 12 : Mekanisme Pendanaan**

Dari hasil pemenuhan dokumen untuk Elemen 5 pada Topik 12 ini, terlihat bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam hal mekanisme pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan didukung oleh beberapa kebijakan/peraturan yang memberikan kewenangan APIP untuk menganggarkan dan juga merevisi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai kebutuhan.

Hal ini diperkuat dengan penjelasan yang diberikan oleh para Informan terkait yakni Inspektur, Sekretaris dan Koordinator Pemenuhan Elemen 5, yang menerangkan bahwa dukungan kebijakan atas pemenuhan anggaran Inspektorat Daerah menunjukkan perhatian Pemerintah terhadap peningkatan kapabilitas APIP di Indonesia agar dapat menjalankan tupoksinya dengan baik dan optimal, sehingga menunjang upaya mewujudkan good government dan good governance.

### **Topik 13 : Akses Penuh Terhadap Informasi Organisasi, Aset dan SDM**

Dari pemenuhan dokumen untuk Elemen 5 pada Topik 13 ini, salah satu pemenuhannya adalah adanya Dokumen Internal Audit Charter (IAC) Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, yang berisi komitmen Pimpinan Daerah dalam memberikan kewenangan kepada Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pengawasan pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh para Informan terkait, salah satu isi dari IAC tersebut adalah bahwa Inspektorat Daerah dalam penugasan pengawasan yang sah/resmi mempunyai akses penuh terhadap segala informasi yang diperlukan terkait kegiatan pengawasan tersebut, dan pihak auditi wajib memberikan informasi seluas-luasnya dan memberikan keterangan yang benar adanya. IAC ditetapkan/ditandatangani oleh Kepala Daerah, sehingga apabila auditi melanggar IAC maka berarti pula bahwa auditi menentang Kepala Daerah dan tentunya akan berhadapan dengan hukum yang berlaku. Hal ini

menegaskan bahwa Inspektorat Daerah selaku APIP memiliki akses penuh terhadap informasi organisasi, baik keuangan, aset dan SDM.

#### **Topik 14 : Hubungan Pelaporan**

Pemenuhan dokumen untuk Elemen 5 pada Topik 14 ini adalah adanya Peraturan Bupati mengenai SOTK Inspektorat Daerah, dan Dokumen IAC.

Kemudian penjelasan yang diberikan oleh para Informan terkait yakni Inspektur dan Sekretaris Inspektorat Daerah serta Koordinator Pemenuhan Elemen 5, bahwa sesuai Perbup SOTK Inspektorat Daerah tersebut, Inspektur bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah melalui Sekda. Dan di dalam IAC, Inspektorat Daerah wajib melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati selaku Kepala Daerah. Dan mekanisme pelaporannya dijabarkan di dalam Perbup mengenai Mekanisme Pengawasan. Hal ini menunjukkan hubungan pelaporan yang pasti antara Inspektur dengan Kepala Daerah.

Pada pemenuhan elemen 5 ini, dokumen kuncinya adalah adanya Dokumen Internal Audit Charter (IAC) atau Piagam Audit Internal, yang menjadi bentuk komitmen dan pemberian kewenangan dari Kepala Daerah kepada APIP, mulai dari mekanisme pendanaan, kewenangan akses ke semua hal dalam kegiatan pengawasan, sampai dengan pelaporan hasil pengawasan. Kepada Pimpinan Daerah. Hal ini juga sejalan dengan Susan Rabbany Masdan, Ventje Ilat, Winston Pontoh (2017), dengan judul penelitian : "*Analisis Kendala-kendala Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo*". Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa komitmen, komunikasi, anggaran dan perencanaan menjadi faktor kunci yang harus diperhatikan dalam peningkatan Kapabilitas APIP.

### **6. Elemen 6 : Peran dan Layanan**

#### **Topik 15 : Audit Ketaatan**

Salah satu Dokumen Pemenuhan untuk Elemen 6 pada Topik 15 ini terdapat dokumen Pelaksanaan kegiatan Probity Audit oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah terhadap beberapa proyek strategis Daerah

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari para Informan terkait yakni Inspektur, Sekretaris dan Koordinator Pemenuhan Elemen 6, Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara telah melaksanakan salah satu bentuk Audit Ketaatan, yakni Probity Audit. Probity Audit adalah kegiatan Audit yang dilaksanakan sepanjang suatu pekerjaan yang menjadi obyek audit tersebut berjalan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan berakhirnya kontrak. Dapat pula probity audit dilaksanakan secara spasial, misalnya pada tahap perencanaan saja, atau tahap pelaksanaan saja, dan lain sebagainya. Tim Probity Audit Inspektorat Daerah menjalankan kegiatan probity audit dengan mengacu pada peraturan serta petunjuk teknis mengenai pelaksanaan probity audit.

#### **Topik 16 : Audit Kinerja**

Hasil Penelaahan dokumen pemenuhan untuk Elemen 6 pada Topik 16 ini, diperoleh data berupa dokumen pelaksanaan Audit/Pemeriksaan Kinerja oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah.

Dari hasil wawancara dengan para Informan yakni Inspektur, Sekretaris dan Koordinator Pemenuhan Elemen 6, diperoleh informasi bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara telah melaksanakan Audit/Pemeriksaan Kinerja pada Program Ketersediaan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian. Pemeriksaan Kinerja telah dilaksanakan dengan mengambil program yang mempunyai tingkat risiko tinggi pada penyusunan PPBR dan Audit Universe setelah memperhatikan risk register pada program ketersediaan pangan tersebut yang terdapat pada Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian. Kegiatan Pemeriksaan Kinerja telah dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan dan petunjuk

teknis yang berlaku mengenai Audit Kinerja Berbasis Risiko. Diharapkan hasil dari Pemeriksaan Kinerja pada Program Ketersediaan Pangan akan dapat membantu Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian dalam meningkatkan produksi pertanian dan memenuhi kecukupan kebutuhan masyarakat terhadap pangan khususnya beras.

#### **Topik 17 : Asurans Atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Organisasi K/L/D**

Pemenuhan Dokumen Elemen 6 pada Topik 17 ini salah satunya adalah Dokumen pelaksanaan Penilaian Mandiri (PM) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dari hasil wawancara dengan para Informan terkait, yakni Inspektur, Sekretaris dan Koordinator Pemenuhan Elemen 6, diperoleh informasi bahwa Kegiatan Asurans atas Tata Kelola (Governance), Manajemen Risiko (Risk), dan Pengendalian (Control) pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, berupa kegiatan Penilaian Mandiri (PM) atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Seperti halnya Kapabilitas APIP, Tingkat Maturitas SPIP juga ada penilaian tersendiri oleh BPKP kepada seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota, dan saat ini tingkat maturitas SPIP Kabupaten Penajam Paser Utara masih belum level 3 juga (masih level 2). Pelaksanaan PM atas Maturitas SPIP telah mengacu pada peraturan dan petunjuk teknis yang ada, dimana Inspektorat Daerah mendampingi OPD dalam melakukan PM atas Maturitas SPIP di OPD-nya masing-masing, yang kemudian hasilnya akan dilakukan Penjaminan Kualitas (PK) oleh

Inspektorat Daerah, sebelum dilakukan evaluasi oleh BPKP. Kelemahan yang masih terjadi adalah kurang perhatian beberapa OPD pada kegiatan PM SPIP ini, dikarenakan OPD yang bersangkutan masih kekurangan SDM yang mumpuni untuk memahami dan mengerti terhadap mekanisme, tata cara dan pelaksanaan PM atas Maturitas SPIP tersebut. Demikian pula tindak lanjut atas rencana aksi yang sudah dibuat, sering terabaikan dan atau sangat terlambat dalam menindak lanjutinya.

Terdapat 3 hal pada 3 topik pada elemen 6 di atas, menunjukkan aktifitas Pengawasan berbentuk asurans yang harus menjadi perhatian dalam peningkatan Kapabilitas APIP. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian oleh Hesti Wira Meilan Wua, David Paul Elia Saerang, Hendrik Gamaliel (2020), dengan judul penelitian : "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Level Kapabilitas Berdasarkan Standar Internal Audit Capability Model (IA-CM) pada APIP Provinsi Sulawesi Utara (Studi pada Inspektorat Kota Manado dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara)". Mereka menyimpulkan bahwa : 1). Kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap leveling kapabilitas APIP. 2). Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap leveling kapabilitas APIP. 3). Pengalaman audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap leveling kapabilitas APIP. Ketiga hal tersebut menjadi satu kesatuan dalam kegiatan audit/pengawasan, terutama *compiens auditing* dan *performance auditing*.

#### **Topik 18 : Jasa Konsultansi**

Dari penelusuran dokumen pemenuhan untuk Elemen 6 pada Topik 18 ini, diperoleh data bahwa Inspektorat Daerah telah menjalankan salah satu pelayanan pengawasan yakni penerimaan dan pemberian konsultasi.

Kemudian informasi dari para Informan terkait yakni Inspektur, Sekretaris dan Koordinator Pemenuhan Elemen 6, dijelaskan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menjalankan fungsi konsultansi, yang salah satu bentuknya adalah pemberian jasa penerimaan konsultasi. Jasa konsultasi ini dijalankan sesuai

petunjuk teknis yang terdapat dalam Surat Keputusan Inspektur Daerah mengenai Pelaksanaan Konsultasi yang diberi nama : Kost-an APIP, singkatan dari Konsultasi Seputar Permasalahan APIP. Untuk menjalankan penerimaan konsultasi, disusun jadwal petugas penerima konsultasi harian (hari kerja) yang berasal dari unsur manajemen APIP dan unsur Auditor/PPUPD. Tamu yang datang untuk berkonsultasi, diminta untuk mengisi buku tamu kemudian menunggu di ruang tunggu. Setelah petugas penerima konsultasi datang, lalu dilakukanlah diskusi seputar yang dikonsultasikan. Setelah selesai, hasil konsultasi dituangkan dalam BA Notisi Hasil konsultasi, dan juga dituangkan ke dalam buku konsultasi harian, dengan tidak lupa didokumentasikan/foto saat diskusi konsultasi tadi. Terdapat beberapa kekurangan dalam kegiatan pemberian jasa konsultasi ini, antara lain : 1) kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara hanya memiliki satu ruangan rapat saja, sehingga belum memiliki ruangan khusus untuk tempat penerimaan konsultasi. 2) Pencatatan hasil konsultasi tidak langsung di ketik di laptop dan di print, namun hanya mengisi kertas formulir-formulir dan ditulis tangan. Hal ini dikarenakan tidak ditekankan di dalam juknis untuk pemakaian laptop dan printer. 3) Tamu yang datang berkonsultasi tidak diwajibkan membuat permohonan tertulis resmi, sehingga sering yang datang hanya lisan saja tanpa membawa surat permohonan konsultasi. Hal ini juga dikarenakan tidak ditekankan atau disebutkan di dalam juknis. 4) Tidak ada atau belum ada mekanisme pemantauan tindak lanjut atas hasil konsultasi, apakah ditindak lanjuti oleh yang berkonsultasi, atautkah hasil konsultasi tidak dipakai sama sekali oleh yang berkonsultasi. Sehingga tidak diketahui apakah hasil konsultasi berguna dan dimanfaatkan oleh yang berkonsultasi. Dan sekali lagi, hal ini juga disebabkan karena tidak diatur di dalam juknis penerimaan konsultasi.

Pentingnya fungsi atau jasa konsultansi oleh APIP ini, sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanto dan Hidayat (2022) pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang menyatakan : “..... pentingnya perencanaan kegiatan konsultansi”.

## SIMPULAN

Berdasarkan latar belakang yang menjadi permasalahan, kemudian hasil penelaahan dan analisis studi dokumentasi, dan diperkuat dengan informasi yang diperoleh dari proses wawancara, dan dipadukan dengan hasil observasi langsung di lapangan, yang kemudian diselaraskan dengan teori dan kerangka berpikir serta membandingkan dengan beberapa hasil penelitian serupa, dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kondisi Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara saat ini, sesuai hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur untuk periode Penilaian Tahun 2022 (pelaksanaan Evaluasi pada Tahun 2023) masih berada pada Level 2 atau dengan sebutan lain masih pada tingkatan Structured.
2. Kendala-kendala yang menjadi kelemahan yang masih dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam meningkatkan Kapabilitasnya antara lain : a) Perencanaan SDM APIP (dalam hal ini rekrutmen) masih terkendala komunikasi yang kurang intens dengan BKPSDM Kabupaten Penajam Paser Utara. Usulan Formasi untuk pengadaan Auditor dan PPUPD telah dibuat dan diserahkan kepada BKPSDM, namun tidak dipantau perkembangannya di BKPSDM tersebut. b) Ketidak cukupan anggaran yang tersedia untuk pemenuhan jam diklat bagi APIP membuat pemenuhan amanah 120 jamlat per APIP per tahun sulit untuk dicapai. c) Belum adanya mekanisme *reward* atau penghargaan kepada APIP yang berprestasi atau mempunyai tingkatan disiplin yang tinggi, sebagai pemicu semangat bekerja para APIP. d) PKPT yang sudah disusun berbasis risiko belum pernah dilakukan pemaparan kepada seluruh OPD untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari para OPD guna koreksi yang positif untuk kesempurnaan perencanaan pengawasan. e) Untuk pelaksanaan Telaah Sejawat Intern

- (Antar Irbn) sebagai upaya menjaga kualitas pengawasan, belum dibuatkan pedomannya sehingga belum terlaksana secara memadai. f) Dokumen Internal Audit Charter (IAC) yang ada saat ini sudah ketinggalan jaman (tidak update) seiring berkembangnya situasi dan kondisi Negara Indonesia dan Kabupaten Penajam Paser Utara, serta beberapa regulasi yang telah mengalami revisi atau perubahan. g) Belum terbentuknya Irbn Bidang Pengawasan Khusus pada SOTK Inspektorat Daerah, yang akan menangani pengaduan masyarakat, investigasi dan pencegahan KKN. h) Proses Penilaian Mandiri SPIP oleh seluruh OPD masih sangat lemah yang disebabkan kurangnya pemahaman OPD terhadap proses bisnis SPIP, dimana pendampingan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah belum optimal. i) Layanan pemberian konsultasi masih sangat sederhana, dan belum didukung sarana dan prasarana yang memadai.
3. Seluruh kendala sebagaimana dipaparkan pada angka 2 di atas, sangat memerlukan upaya penanganan yang cepat dan tuntas, sehingga dapat meningkatkan level Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi level 3.

### Referensi :

- Atmosudirdjo, P. (2001). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hartanto, H. (2012). *Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan*. Yogyakarta: Citra Media.
- Kholil, S. (2006). *Metodologi Penelitian Komunikasi*. Bandung: Citapustaka Media.
- Monitoring Centre for Prevention (MCP) Bidang Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI Tahun 2023
- Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 220 tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya,
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
- Robbins. (2012). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Manegement Eleventh Edition.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.